



**BUPATI GARUT**  
**PROVINSI JAWA BARAT**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 514 TAHUN 2015**  
**TENTANG**  
**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN**  
**AKADEMI KEPERAWATAN**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GARUT,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Pasal 31 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa sehubungan besarnya harga satuan retribusi pelayanan pendidikan yang telah ditetapkan dalam Pasal 43 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sudah tidak sesuai dengan indeks harga barang/jasa penyelenggaraan pendidikan akademi, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penyesuaian tarif dimaksud sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Pendidikan Akademi Keperawatan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 9);
15. Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 28) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 415 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 199 Tahun 2012 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Daerah dan Unit Pelaksana Teknis pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015 Nomor 19);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF  
RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN AKADEMI  
KEPERAWATAN.**

**BABI**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
3. Akademi Keperawatan Pemerintah Kabupaten Garut, yang selanjutnya disebut Akademi Keperawatan adalah institusi pendidikan tinggi milik Pemerintah Kabupaten Garut sebagai unit kerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang keperawatan tingkat Diploma III.

**BAB II**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN**

**Pasal 2**

- (1) Penyesuaian tarif retribusi pelayanan pendidikan dilakukan pada struktur tarif penyelenggaraan pendidikan Akademi Keperawatan, yang meliputi:
  - a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
  - b. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP);
  - c. uang makan mahasiswa yang berada di asrama;
  - d. uang pendaftaran;
  - e. Perwakilan Orang Tua Mahasiswa (POMA); dan
  - f. praktek afiliasi pada:
    1. Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ); dan
    2. Pendidikan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD).
- (2) Tarif retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakukan penyesuaian, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 3**

- (1) Peraturan Bupati ini hanya mengatur penyesuaian tarif retribusi pelayanan pendidikan yang meliputi jenis tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur mengenai retribusi pelayanan pendidikan, berlaku ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, sepanjang tidak dilakukan penyesuaian atau perubahan.

**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

1. Tarif retribusi pelayanan pendidikan yang diatur dalam ketentuan Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dilakukan penyesuaian menjadi tarif retribusi pelayanan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran ketentuan Pasal 2 ayat (2);
2. Tarif retribusi pelayanan pendidikan yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan Akademi Keperawatan adalah tarif retribusi pelayanan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut**  
**pada tanggal 23 - 6 - 2015**  
**BUPATI GARUT,**

t t d

**RUDY GUNAWAN**

**Diundangkan di Garut**  
**pada tanggal 23 - 6 - 2015**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT**  
**TAHUN 2015 NOMOR 23**

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN BUPATI GARUT**  
**NOMOR 514 TAHUN 2015**  
**TANGGAL 23 - 6 - 2015**

**PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENDIDIKAN**  
**AKADEMI KEPERAWATAN**

<b>NO</b>	<b>JENIS PELAYANAN PENDIDIKAN</b>	<b>JUMLAH</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Penyelenggaraan Pendidikan Akademi Keperawatan Pemda Garut	
	a. Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP)/semester	Rp. 2.800.000,-
	b. Dana Sumbangan Pendidikan (DSP) (1 kali selama menjadi mahasiswa)	Rp. 9.375.000,-
	c. uang makan/bulan/mahasiswa yang di asrama	Rp. 450.000,-
	d. uang pendaftaran/orang	Rp. 200.000,-
	e. Perwakilan Orang Tua Mahasiswa (POMA)/orang	Rp. 1.345.000,-
	f. praktek afiliasi	Rp.
	1) Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) dan Rumah Sakit Jiwa (RSJ)	Rp. 6.250.000,-
	2) Pendidikan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD)	Rp. 825.000,-

**BUPATI GARUT,**

**t t d**

**RUDY GUNAWAN**